

ABSTRAK

Lembaga Pemasyarakatan memiliki peran penting dalam pembinaan dan pengamanan narapidana, sehingga diperlukan tata tertib yang wajib dipatuhi untuk menjaga ketertiban internal. Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Medan, kondisi over kapasitas mempengaruhi stabilitas keamanan sehingga pelanggaran tata tertib kerap terjadi. Penelitian ini merumuskan tiga permasalahan utama, yaitu Bagaimana Pengaturan tata tertib Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan, Apa akibat hukum dari pelanggaran tata tertib narapidana di Lembaga Pemasyarakatan, dan Bagaimana penerapan sanksi administratif atas pelanggaran tata tertib narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Medan.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menelaah peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 dan Permenkumham Nomor 8 Tahun 2024, serta didukung bahan hukum sekunder. Data dianalisis secara kualitatif melalui pendekatan deskriptif untuk menggambarkan mekanisme pengaturan dan penegakan sanksi dalam sistem pemasyarakatan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tata tertib narapidana telah diatur secara komprehensif dan pelanggaranannya menimbulkan akibat hukum berupa sanksi administratif seperti teguran, pembatasan hak, tutupan sunyi, hingga register F atau H yang berdampak pada hilangnya hak remisi dan integrasi. Di Lapas Kelas I Medan, penerapan sanksi dilakukan melalui mekanisme pemeriksaan oleh Tim Pengamat Pemasyarakatan dan umumnya telah sesuai ketentuan hukum, meskipun implementasinya masih dipengaruhi oleh keterbatasan kapasitas hunian. Dengan demikian, sanksi administratif berfungsi sebagai instrumen penegakan ketertiban sekaligus bagian dari proses pembinaan narapidana.

Kata Kunci: Lapas Kelas I Medan, Lembaga Pemasyarakatan, Pelanggaran Disiplin, Sanksi Administratif, Tata Tertib Narapidana.